

KPU KOTA BEKASI TERIMA HIBAH Rp43 MILYAR



Merdeka.com

Pemerintah Kota Bekasi sudah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2018. KPU Kota Bekasi mendapatkan dana hibah sebesar Rp43 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk kepentingan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018. Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi, optimistis anggaran yang diberikan Pemkot Bekasi cukup untuk pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi. Karena besaran dana hibah tersebut telah melewati kajian para ahli yang ditunjuk pemerintah sehingga anggaran sebesar itu dirasa sangat cukup untuk keperluan pilkada.

Selain dari Pemkot Bekasi, lembaganya juga menerima dana hibah dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp5 miliar. Bila ditotal jumlah dana yang dialokasikan untuk Pilkada Kota Bekasi 2018 mencapai Rp48 miliar. Saat ini naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah ditandatangani bersama antara KPU dengan Pemkot Bekasi, sehingga secepatnya dana itu akan cair

Menurut Ketua KPU Kota Bekasi, ada beberapa alasan dana hibah diterimanya tidak sesuai dengan yang diajukan, salah satunya jadwal pemungutan suara dalam ajang Pilkada Kota Bekasi dan Pilkada Jawa Barat yang bersamaan sehingga ada beberapa poin yang bisa dilakukan penghematan. Misalnya, pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) dan honor kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) serta sosialisasi. Namun, berbeda ketika Pilkada Bekasi dan Pilkada Jabar tidak bersamaan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendera Sukarmadji mengatakan, ada beberapa daerah yang dana penyelenggaraan pilkada berbuntut hukum karena ada penyelewengan anggaran sehingga diharapkan KPU Kota Bekasi dapat mengelola keuangan dengan baik. Salah satunya tertib administrasi sehingga proses penggunaan anggaran bisa transparan. Pembahasan usulan dana hibah sudah dikaji dengan benar dan jumlahnya disesuaikan dan disepakati bersama oleh DPRD Kota Bekasi.

Sumber Berita:

1. Koran Sindo, Hal.10, *KPU Kota Bekasi Terima Hibah Rp43 M*, Rabu 12 Juli 2017.
2. dakta.com, *KPU Kota Bekasi Terima Hibah Dana Pilkada 43 Milyar Lebih*, Senin 10 Juli 2017

Catatan:

1. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian.
(Pasal 1 angka 8 Permendagri 44 Tahun 2015)
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
(Pasal 1 angka 17 Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)
3. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran hibah.
4. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
5. Pasal 2 PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, menetapkan prinsip penerimaan hibah, yaitu:
 - a. Transparansi, yaitu proses penerimaan hibah dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan
 - b. Akuntabilitas, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Efisien dan efektif, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin
 - d. Kehati-hatian, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif.

- e. Tidak disertai ikatan politik, yaitu penerimaan hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik negara;
- f. Tidak memiliki muatan yang dapat diganggu stabilitas keamanan.